

---

## Peran Advokat Dalam Memberikan Pertolongan Hukum Kepada Pencari Keadilan Perkara Perdata

---

**Fatich Nurhadi<sup>1</sup>, Hasriyani<sup>2</sup>**

[fatichnurhadi@gmail.com](mailto:fatichnurhadi@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>1</sup>

[hasriyani.sh@gmail.com](mailto:hasriyani.sh@gmail.com), Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia<sup>2</sup>

---

### Abstract

**Background:**

This research is entitled "The Role of Advocates in Providing Legal Aid to Justice Seekers in Civil Cases".

**Research Metodes:**

This research method is normative law, which prioritizes collecting initial data from library materials relating to the problem researched by the author. Field research was conducted to support and complement this data.

**Findings:**

Based on several facts that occur in Legal Aid Institutions/Legal Aid Organizations or abbreviated as LBH/OBH, there are many goals of Legal Aid that have not been realized in Providing to the Community is carried out affordably and for free so that all Indonesian Citizens can access justice easily and without having to pay comprehensively cannot be done however, because of him; all this because there are many costs that need to be handled in Indonesia in each data case.

**Conclusion:**

This is the concern for legal aid providers to raise the masses.

**Keywords:** Financing; Cases; Civil.

### Abstrak

**Latar Belakang:**

Penelitian ini berjudul judul "Peran Advokat Dalam Memberikan Pertolongan Hukum Kepada Pencari Keadilan Perkara Perdata".

**Metode Penelitian:**

Metode penelitian ini adalah hukum normatif, yang mengutamakan pengumpulan data awal dari bahan kepustakaan sehubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data ini.

**Hasil Penelitian:**

Berdasarkan beberapa fakta yang terjadi di Lembaga Bantuan Hukum / Organisasi Bantuan Hukum atau disingkat sebagai LBH/OBH, banyak tujuan Bantuan Hukum yang belum terealisasi di Pemberian Kepada Masyarakat dilaksanakan Mampu Kurang dan secara cuma-cuma sehingga seluruh Indonesia Warga dapat mengakses keadilan dengan mudah dan tanpa harus membayar secara komprehensif tidak dapat dilakukan namun, karena dia; semua ini karena ada banyak biaya yang perlu ditangani di Indonesia dalam setiap kasus data.

**Kesimpulan:**

Hal inilah yang perhatian bagi pemberi bantuan hukum untuk mengangkat masalah tersebut.

**Kata kunci:** Pembiayaan;Perkara;Perdata.

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

## 1. PENDAHULUAN

Advokat adalah orang-orang dengan pengalaman hukum profesional yang memberikan konsultasi hukum di dalam dan di luar pengadilan. Lihat juga 8 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Advokat Indonesia Mencari Legitimas: Studi tentang Kantor Hukum Profesional di Indonesia, hal. 209. Tanggungjawab untuk menyelesaikan masalah kliennya baik litigasi maupun non-litigasi sejak awal kehadiran advokat Menurut Frans hendra Winata, pekerjaan advokat adalah mengabdikan diri kepada masyarakat sehingga dia harus selalu berpartisipasi dalam penegakan hak asasi manusia. Dalam pekerjaannya, dia bebas membela siapapun, tidak terikat oleh perintah klien dan tidak peduli siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat, atau bahkan rakyat miskin.

Dalam negara hukum, semua orang memiliki hak yang sama dihadapan hukum, sehingga hak asasi setiap orang diakui dan dilindungi oleh negara tanpa membedakan latar belakang mereka. Semua warga negara berhak atas persamaan hukum, dan persamaan perlakuan harus diimbangi. Hakim harus memperlakukan dua orang yang bersengketa dengan cara yang sama jika mereka datang ke depan. Persamaan di hadapan hukum yang terus berubah ini dianggap akan menjamin akses ke keadilan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang mereka.

Negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada semua orang, dan hukum adalah alat yang harus memastikan bahwa keadilan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Tidak peduli seberapa kaya atau miskin seseorang, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Ini adalah dasar konstitusional untuk UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang independen, mandiri, dan bertanggung jawab, bersama dengan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti polisi dan kejaksaan, sangat penting untuk mewujudkan prinsip negara hukum dalam masyarakat dan negara. Tugas profesi advokat adalah menjamin keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Karena kemuliaan profesi mereka, advokat disebut sebagai "*officium nobile*" atau "*nobel profesion*".

Hak Bantuan Hukum adalah Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, dan prinsip due process of law dan kesetaraan di depan hukum sangat penting. Bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang diberikan kepada setiap orang untuk mewujudkan prinsip keadilan untuk semua yang disebutkan di atas. Advokat adalah orang yang paling berperan dalam melaksanakan fungsi bantuan hukum tersebut, karena mereka memiliki kompetensi dan kewenangan yang paling tepat untuk melakukannya. Konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di muka hukum.

Pada praktiknya sejauh ini menunjukkan bahwa upaya membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan kurang memadai, bahkan mungkin diabaikan. Karena masalah administrasi dan legalisasi bantuan hukum, penggiat bantuan hukum, lembaga bantuan hukum kampus, ormas, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat semuanya "mati suri". Bantuan hukum kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu "dilarang" setelah UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diberlakukan. Dengan tujuan monopoli, undang-undang tersebut melarang kelompok masyarakat miskin mendapatkan perawatan hukum gratis. Advokat sebenarnya adalah "perusahaan", bukan lembaga nirlaba, meskipun dianggap sebagai profesi yang mulia (*oficium nobile*). Hipotesis ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa praktik saat ini menghindari memberikan pelayanan advokat kepada individu yang tidak mampu. Komersialisasi, sikap elitis profesi advokat, dan kelompok "rentan" telah merusak upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan yang universal.

Dengan mempertimbangkan latar belakang seperti yang disebutkan sebelumnya, penulis tertarik dengan judul penelitian beriku : **“Peran Advokat Dalam Memberikan Pertolongan Hukum Kepada Pencari Keadilan Perkara Perdata”**. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menetapkan permasalahan penelitian berikut : 1. Bagaimana peran advokat dalam memberikan pertolongan hukum kepada pencari keadilan perkara perdata? 2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh para advokat dalam memberikan pertolongan hukum kepada pencari keadilan perkara perdata?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah hukum normatif, yang mengutamakan pengumpulan data awal dari bahan kepustakaan sehubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data ini. Penelitian kepustakaan dan lapangan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selanjutnya, data ini dianalisis secara kualitatif. Ini dicapai dengan mengelompokkan dan memilih data penelitian berdasarkan kualitas dan kebenaran. Selanjutnya, data ini dihubungkan dengan teori studi kepustakaan untuk menghasilkan.

## 3. PEMBAHASAN

### *3.1 Peran Advokat Dalam Memberikan Pertolongan Hukum Kepada Pencari Keadilan Perkara Perdata*

Advokat berusaha untuk menegakkan hukum di masyarakat, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat di bidang hukum. Ini adalah bagian dari peran mereka dalam menangani perkara perdata. Advokat adalah pekerjaan swasta, tidak dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga biaya balas jasa yang mereka terima berasal dari klien sepihak dan bersifat incidental. Mereka juga tidak boleh menerima biaya tambahan untuk kasus lain yang bertentangan dengan kasus yang sedang dibela, dan mereka dapat melipatgandakan biaya dan keuntungan mereka. Advokat harus mengutamakan pengabdian kepada penegak hukum dari pada keuntungan materi.

Manusia adalah subjek hukum, Kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Namun, pelaksanaan hukum oleh para petugas penegak hukum juga sangat bergantung dan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat. Karena para penegak hukum tidak memahami tugas dan tanggung jawab mereka, banyak peraturan tidak berfungsi dengan baik.

Tidak hanya Advokat yang sudah terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat yang dapat memberikan pembelaan hukum kepada masyarakat, tetapi mereka juga dapat melakukannya melalui: pembelaan pribadi dari Advokat; pembelaan kelembagaan dari Advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat. Berdasarkan Undang-Undang tentang Advokat Nomor

18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Untuk kepentingan klien, advokat dapat memberikan konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya. Advokat adalah pengacara yang diangkat oleh Menteri Kehakiman setelah menerima saran dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tanggung jawab advokat meliputi: dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat, dia diwajibkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya dengan tidak memperlakukan klien berdasarkan latar belakang sosial dan budaya seperti agama, jenis kelamin, politik, keturunan, ras, atau jenis kelamin lainnya. Dia juga diwajibkan untuk tidak mengungkapkan informasi apa pun yang dia ketahui atau peroleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dia juga diwajibkan untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dia juga diwajibkan.

Ketika advokat menangani kasus tertentu, ada beberapa tanggung jawab yang harus diperhatikan:

- 1) Menjaga Kode Etik Pekerjaannya;
- 2) Membimbing Dan Melindungi Kliennya Dari Bahaya Duniawi Dan Ukhrawi Sehingga Mereka Dapat Menemukan Keadilan Dan Kebenaran Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Moral, Agama, Dan Hukum; Dan
- 3) Membantu Menyederhanakan, Mempercepat, Dan Mempermurah Proses Peradilan.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan, "Untuk menjaga martabat dan Kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat dan organisasi advokat. "Kode Etik Profesi Advokat merupakan dasar bagi aktivitas seorang advokat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, maupun penegak hukum.

Advokat harus mematuhi kode etik berikut saat bekerja sebagai pemberi layanan hukum: 1) Karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, seorang advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. 2) Dalam menjalankan tugasnya, tujuannya adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan; mereka harus

memperjuangkan hal ini. 3) Mereka harus bekerja dengan bebas, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh siapapun.

Advokat harus berpegang teguh pada dua prinsip saat membela kliennya: kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti kliennya dianggap sama di hadapan hukum, dan asumsi kepolosan, yang berarti kliennya dianggap benar berdasarkan informasi dan data yang diberikan kepadanya. Prinsip-prinsip ini digunakan agar seorang advokat berani menjalankan profesi dan fungsinya dengan efektif.

Orang yang tidak mampu yang menghadapi perkara di pengadilan dapat meminta keterangan dari instansi setempat seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, kejaksaan negeri atau Kejaksaan Tinggi, dan Lembaga Bantuan Hukum untuk membela dan melindungi hak mereka. Mereka juga dapat meminta kepala desa atau lurah setempat untuk memberikan keterangan tidak mampu atau surat pernyataan tidak mampu dari pemohon yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tindakan Tindakan.

### ***3.2 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Para Advokat Dalam Memberikan Pertolongan Hukum Kepada Pencari Keadilan Perkara Perdata***

Hambatan-hambatan kantor hukum sering menghadapi masalah akomodasi saat menangani kasus perdata, yang terkadang menyebabkan kurangnya penanganan yang baik. Dalam kasus non-litigasi, yaitu melalui upaya mediasi atau audiensi, kasus perdata harus ditangani. Jika tidak dapat diselesaikan, kasus tersebut akan diteruskan ke litigasi oleh pemberi bantuan hukum dan akan ditangani oleh pemberi bantuan hukum sampai kasus tersebut diselesaikan atau ada keputusan hukum.

Profesi Advokat melakukan peran penting dalam penegakkan hukum, yang kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan harapan karena hambatan dari dalam maupun dari luar profesi. Berdasarkan hasil temuan praktikan dapat diketahui bahwa hambatan hambatan apa saja yang dialami advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum diantaranya:

#### ***3.2.1 Hubungan dengan klien***

- a. Banyak klien yang tidak jujur saat memberikan informasi yang mereka butuhkan, dan informasi yang mereka berikan lebih cenderung positif. Klien, dengan keterangan yang baik, mengharapkan kemenangan advokat dalam kasus mereka karena ini akan memengaruhi bagaimana advokat akan membela kliennya.
- b. Advokat sulit menjelaskan apa yang seharusnya mereka ketahui tentang kasus

klien karena klien tidak tahu atau tidak tahu hukum. Klien sering meminta advokat untuk menangani semua pertanyaan mereka, baik dari klien maupun dari pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

- c. Ketidakmampuan klien: Dalam kasus perdata yang berkaitan dengan ahli waris, ketidakmampuan klien dapat dilihat dalam kasus di mana ahli waris belum lahir dan ahli waris yang lebih tua adalah orang yang lebih tua daripada klien.

### ***3.2.2 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)***

Standar Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa definisi kemiskinan berbeda di antara negara-negara, tetapi di Indonesia kriteria kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran per hari setiap orang. Dalam hal ini, pengangguran dan rendahnya penghasilan menjadi pertimbangan dalam menentukan kriteria tersebut.

### ***3.2.3 Pembiayaan***

Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa prosedur acara perdata dapat sangat mahal. Sangat sulit untuk mencapai pengadilan perdata. Ketidakmampuan undang-undang untuk menangani kondisi seperti ini menyebabkan jaminan persamaan di hadapan hukum belum terpenuhi secara menyeluruh.

Metode yang digunakan oleh advokat untuk menghitung biaya mereka sangat berbeda. Pertama, mereka menghitung biaya dasar dan kemudian menambah biaya operasional. Kemudian, jika kasus dimenangkan, advokat biasanya meminta tambahan honor berupa biaya keberhasilan, yang nilainya bisa sangat besar.

Walaupun UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan para pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya advokat, PP 83 Tahun 2008, yang mengatur tata cara pemberian bantuan hukum tanpa biaya, hanya mewajibkan organisasi profesi advokat untuk memberikan bantuan hukum pro bono publico seratus persen. Meskipun demikian, semua negara bertanggung jawab untuk melindungi hak aksesibilitas ke keadilan

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat disampaikan sebagai kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 1. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga Honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat insidental; mereka tidak boleh menerima honorarium tambahan untuk kasus lain yang bertentangan dengan kasus yang sedang dibela, dan mereka berhak atas keuntungan dan

Honorarium yang berlipat ganda, dan 2. Walaupun UU 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang didukung dan didukung oleh PP 83 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian bantuan hukum tanpa biaya, telah menetapkan undang-undang untuk membebaskan biaya bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa masalah.

Setelah memeriksa hasil penelitian dan masalah yang dibahas, penulis dapat membuat beberapa kesimpulan dan kemudian mengemukakan beberapa saran untuk mempercepat penyediaan bantuan hukum gratis dalam kasus perdata, di antaranya adalah UU RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum harus dikaji ulang untuk mengakomodasi masalah gerakan advokat yang masih bersifat individual. Ini perlu dilakukan agar UU tersebut dapat menerima gerakan advokat dengan visi dan misi yang sama. Serta memastikan bahwa negara juga dapat memfasilitasi kegiatan bantuan hukum secara tanpa biaya, peran antara negara dan advokat memerlukan ketegasan dalam hal aturan dan praktik.

## 5. REFERENSI

- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta, 1982.
- Frans Hendra Winarta, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum)*, Jakarta, 2009.
- Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia-Citra, Idealisme, dan Keprihatinan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Sartono dan Bhukti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.